

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF B PERATURAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO**
(Studi Di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**RANTIKA PUTRI ANDINA
NPM: 2021020158**



Program Studi: Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF B PERATURAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO**

(Studi Di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
ilmu Syari'ah**

Oleh :

**RANTIKA PUTRI ANDINA
NPM. 2021020158**

**Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Program sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tentu saja bagi mereka yang mendapat bantuan ini merasa terbantu dengan adanya program sembako, hanya saja di Pekon Tanjung Raya mengenai KPM program sembako sebagaimana yang ada dalam prinsip pelaksanaan program sembako dirasa belum tepat sasaran bagi KPM atau bahkan belum mengikuti pedoman umum yang mengatur.

Dengan permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?. 2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya dan untuk mengetahui tinjauan *fiqih siyasah tanfidziyyah* terhadap pasal 2 ayat (1) huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field-research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data-data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan atau menjabarkan secara rinci terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B peraturan Menteri Sosial Republik Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sepenuhnya sesuai dikarenakan ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Dan Tinjauan *fiqih siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah memenuhi prinsip *fiqih siyasah tanfidziyyah* sebagaimana menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

Kata Kunci : Implementasi, Program Sembako, Tanjung Raya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rantika Putri Andina

NPM : 2021020158

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023

Penulis,



Rantika Putri Andina
NPM. 2021020158



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmín Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.


Nama : Rantika Putri Andina
NPM : 2021020158
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005


Arif Fikri, S.H.L., M.Ag.
NIP. 198709082023211026

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Erenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTA SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)** Disusun oleh **Rantika Putri Andina, NPM. 2021020158**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 18 Januari 2024**

TIM PENGUJI:

Ketua Sidang : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ika Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S. An-Nisaa [4] : 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih dan rasa hormatku kepada :

1. Kedua orang tua ku tersayang, Bapak Edwin dan Ibu Rumaida Hanani yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, waktu, dan keringat yang kalian keluarkan setiap harinya untuk aku dan adik-adikku. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan materi yang kalian berikan untuk pendidikanku, hingga skripsi ini diselesaikan.
2. Adik-adiku tersayang, saudari Laura Anan Dita, Naira Khairun Nisa, dan saudara Moch Arrijalul Ergan yang tak bosan-bosan menyemangati hingga skripsi ini diselesaikan dalam waktu secepatnya dan maksimal.
3. Seluruh keluarga besarku, yang telah mendukung baik moral maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah menghantarkanku kepada pintu gerbang cita-cita, menjadi sarjana Hukum.

RIWAYAT HIDUP

Nama Rantika Putri Andina, dilahirkan di Canggü pada tanggal 11 Desember 2002, anak pertama dari pasangan Bapak Edwin dan Ibu Rumaida Hanani, Pendidikan dimulai dari, TK Dharma Wanita Canggü dan selesai pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 1 Pekon Balak dan selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batu Brak dan selesai pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa dan lulus tahun 2020, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Penulis,

Rantika Putri Andina
NPM. 2021020158

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya. Yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya serta telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamata nanti. Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika terdapat kebenaran didalamnya maka itulah yang dituju dan dikehndaki. Tetapi jika terdapat suatu kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi dalam ketidaksengajaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis dalam Menyusun skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Nur Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Masyarakat Pekon Tanjung Raya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orangtua ku, Adik-adik ku, dan seluruh keluarga besarku yang telah membatu, mendoakan, dan menasehati selama proses penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat ku, Iftika, Rahmi, Nur'ajjah, Lulu dan Krisnina yang senantiasa menemani dan memberi dukungan semoga kita menjadi sahabat sesurga.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara E terimakasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang menjadi penyemangat semoga kekeluargaan kita tetap terjaga.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2020 yang senantiasa memberi semangat dalam proses-proses yang telah penulis lalui.

11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menghantarkan ku kegerbang cita-cita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar,, dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariaah UIN Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Penulis,

Rantika Putri Andina
NPM. 2021020158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PESEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	17
I. Sitematika Pembahasan.....	28

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah	30
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	30
2. Kedudukan Fiqih Siyasah	35
3. Objek Kajian Fiqih Siyasah	37
4. Kriteria Fiqih Siyasah	43
B. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah.....	45
C. Program Sembako Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.....	52

BAB III DEKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Sejarah Pekon Tanjung Raya	62

2. Sejarah Pembangunan Pekon Tanjung Raya.....	63
3. Visi dan Misi Pekon Tanjung Raya	65
4. Kondisi Geografis	66
5. Perekonomian Pekon Tanjung Raya	66
6. Agama Penduduk Pekon Tanjung Raya.....	68
7. Strategi Pembangunan Pekon Tanjung Raya	69
B. Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	69
1. Faktor Pendukung	80
2. Faktor Penghambat.....	81

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	82
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyyah</i> terhadap implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Nama Narasumber Program Sembako	21
Tabel 2.1 Nama Nama Peratin Pekon Tanjung Raya	63
Table 2.2 Sejarah Pembangunan Pekon Tanjung Raya	63
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya	67
Tabel 2.4 Agama Penduduk Pekon Tanjung Raya	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan guna mempermudah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi, dibawah ini dengan judul: Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Oleh karena itu diberikan penjelasan istilah-istilah, sebagai berikut:

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauann adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat seperti sesudah menyelidiki atau mempelajari.¹

Fiqih Siyasah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. *Siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fiqih siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang

¹ Yunny Salim Petter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporer* (Jakarta: Modern, 2010), 1470.

telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susilo bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²

Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako adalah program sembako yang bertujuan memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian pada istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul Skripsi ini adalah kajian yang membahas secara jelas dan rinci mengenai persoalan *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Program Sembako.*

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan. Negara hukum kebudayaan mempunyai tujuan menghindarkan gangguan, memelihara ketertiban, keamanan, dan perdamaian ke dalam dan ke luar,

² Muhammad Fathurrohman and Sulistyorini, "Implementasi Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Secara Holistik" (Jakarta: Teras, 2012), 191.

serta menuju kepada pemeliharaan segala kebutuhan dan kepentingan agar tercapai keadilan. Negara hukum kebudayaan memberikan jaminan kepada setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, agar tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.³

Suatu masalah keadilan akan menarik, karena adanya beberapa asas keadilan. Terkadang keadilan didasarkan pada asas kemasyarakatan, di mana setiap orang mendapat bagian yang sama. Namun ada saatnya keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pemerintah dapat melakukan pengendalian sosial dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan di dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat *preventif* atau *represif*.⁴

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari setiap manusia. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhan hidup yang cukup dan terwujudnya keadilan, namun hal itu tidak berimbas kepada semua orang, artinya sebagian masyarakat masih merasakan pahitnya kemiskinan. Kemiskinan menurut Suparlan yang dikutip oleh Abu Ahmadi dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar menyatakan bahwa kemiskinan adalah: “standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan

³ A.A. Oka Mahendra, *Pedoman Praktis Legal Drafting (Panduan Praktis Merancang Peraturan Perundang-Undangan Secara Jelas Dan Efektif*, ed. Stara Pers (Malang, 2017), 28.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 180.

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Masalah sosial (*social problem*) adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial adalah masalah yang menyangkut kemasyarakatan, baik individu maupun kelompok. Suatu kejadian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian sepenuhnya dari masyarakat.⁶

Pemerintah dalam hal mengurangi beban masyarakat mengembangkan Bantuan Program Pangan Non Tunai (BPNT) guna memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, perlu melaksanakan program sembako. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Penerima manfaat Program Sembako merupakan KPM yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat

⁵ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 326.

⁶ Sriyana, *Masalah Sosial (Kemiskinan, Pemberdayaan, Dan Kesejahteraan Sosial)* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 1.

(1) huruf b diutamakan yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial. Dana bantuan program sembako hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai. Bahan pangan yang dimaksud harus memenuhi prinsip gizi seimbang.

Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM dapat digunakan untuk pemenuhan gizi dalam rangka pencegahan *Stunting*. Program sembako tersebut dapat diberikan kepada KPM yang mempunyai bayi berusia diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pembelian bahan pangan oleh KPM di e-warong menggunakan *e-wallet* atau sejenisnya atas nama KPM dan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM.

Tentu saja bagi mereka yang mendapat bantuan ini merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial. Hanya saja, di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mengenai KPM penerima program sembako sebagaimana yang ada dalam prinsip pelaksanaan program sembako dirasa belum tepat sasaran bagi KPM mengenai penerima program sembako atau bahkan belum mengikuti pedoman umum yang mengatur.

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintahan

Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Minimal negara harus memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan sandang atau pakaian yang cukup.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melihat yang terjadi di lapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan, oleh sebab itu membuat peneliti tertarik dan merasa kiranya perlu mengadakan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.”

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan ketepatan penyaluran program sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 338.

Dari fokus di atas maka peneliti menetapkan sub fokus pada penelitian ini adalah :

1. Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Tinajauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinajauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui Pandangan *Fiqih siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang di harapkan dapat di capai adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan tinjauan *fiqih siyasah tanfidziyyah*.

2. Secara praktis, merupakan salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Pada kajian penelitian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini.

1. Dalam skripsi mahasiswa Angga Pranata UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Penetapan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (Studi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”. Skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan penetapan kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Negeri Ratu sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat-syarat dalam kriteria komponen penerima PKH yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan hal ini di buktikan dengan masyarakat RTSM (Rentan Sangat Miskin) yang memenuhi kriteria komponen Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan PKH. Dengan adanya faktor pendukung dan juga koordinasi yang baik antara aparatur pekon dan pendamping PKH

maka pelaksanaan PKH di Pekon Negeri Ratu dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan penetapan kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Negeri Ratu sudah sesuai dengan pandangan *fiqh siyasah* yaitu *siyasah maliyyah*. Dalam konsep *siyasah maliyyah*, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan primernya untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan dari bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Kriteria penerima bantuannya adalah masyarakat yang rentan, orang miskin, wanita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan konsep *siyasah maliyyah* tersebut, maka penetapan kriteria penerima Program Keluarga Harapan di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak sudah sesuai yaitu masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH adalah masyarakat rentan yang sangat miskin termasuk di dalamnya ibu hamil, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.⁸

Disisi lain persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Pranata yakni sama sama meneliti mengenai program yang di luncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, di suatu tempat yang berdasarkan kepada pedoman umum yang mengatur. Perbedaanya terletak pada masalah yang akan diteliti, peneliti menganalisis implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan

⁸ Angga Pranata, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (Studi Di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 100.

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan SukaU Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, peneliti menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* sedangkan peneliti terdahulu menggunakan analisis *Fiqih Siyasah*.

2. Dalam skripsi mahasiswa Risnawati UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi di Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)". Skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi prinsip program BPNT di kelurahan sawah lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, yaitu secara umum belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti KKS ditarik oleh penyelia guna pembelian bahan pangan sehingga KPM tidak dapat menentukann waktu dan jumlah pembelian bahan pangan, e-warong melakukan pemaketan nsehingga KPM tidak memiliki kendali untuk memilih bahan pangan yang diinginkan, dan KPM di arahkan kepada e-warong tertentu saja oleh penyelia.

Prinsip program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) apabila dilihat dari pedoman umum sesuai dengan *siyasah dusturiyyah* namun implementasi prinsip program BPNT di kelurahan sawah lama kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh koordinator Daerah kota BPNT Bandar Lampung, pendamping BPNT, dan KPM BPNT sebagai

politik pelaksana undang-undang (*siyasah Tanfidziyyah*) tidak sesuai dengan *fiqh siyasah* karena adanya ketidakadilan.⁹

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Risnawati yakni sama sama meneliti mengenai program yang di luncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, di suatu tempat yang berdasarkan kepada pedoman umum yang mengatur. Perbedaan nya terletak pada masalah yang akan diteliti, peneliti menganalisis implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan, penelitian Risnawati meneliti tentang implementasi prinsip program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Sawah Lama kota Bandar Lampung dengan fokus permasalahan tentang sistem pelaksanaan BPNT.

3. Dalam skripsi mahasiswa Nabila Puspitasari Santoso Universitas Lampung Tahun 2023 yang berjudul "Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bandar Lampung". Skripsi tersebut menjelaskan tentang Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan sudah cukup efektif, dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan program dengan 5 tahap sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 202 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Pedoman Umum Program

⁹ Risnawati, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Di Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 71.

Sembako Tahun 2020. Walaupun terdapat satu tolak ukur tujuan dari Program Sembako yaitu ketepatan waktu yang belum tercapai namun masyarakat tetap menerima adanya keterlambatan pemasukan saldo pada KKS. Keberhasilan yang dirasakan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu berkurangnya beban yang dirasakan oleh penerima manfaat melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan. Dengan adanya Program Sembako ini memberikan bahan pangan dengan gizi yang seimbang untuk pencegahan terjadinya stunting

Dalam prosesnya terdapat faktor-faktor, baik faktor pendukung ataupun faktor penghambat yang dihadapi dari pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah adanya pendamping TKSK yang mendampingi KPM Program Sembako dengan baik, sehingga KPM dalam pelaksanaan penerimaan manfaat di E-Warong maupun pelaporan terjadinya kendala berjalan dengan baik dan 1Faktor penghambat dari pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung ini yaitu saldo di KKS KPM tidak masuk secara bersamaan, Saldo KKS KPM tidak terisi (Saldo 0), ketersediaan KKS pengganti di Kanca/Unit terbatas sehingga apabila KKS KPM ada yang hilang/rusak harus menunggu KKS dari Kantor pusat sampai ke cabang/unit dan setelah bantuan sosial ditunaikan dikhawatirkan

banyak KPM yang tidak mempergunakan bantuan sosial secara benar.¹⁰

Sementara itu terlihat adanya persamaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Puspitasari Santoso yakni sama-sama meneliti tentang Program sembako. Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti, peneliti menganalisis implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan SukaU Kabupaten Lampung Barat, serta bagaimana tinjauan *fiqih siyasah Tanfidziyyah* nya. Sedangkan penelitian oleh Nabila Puspitasari Santoso meneliti tentang pelaksanaan program sembako saja.

4. Skripsi dengan judul “Implementasi Program Sembako di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Mashul Kabupaten Serdang Bedagai” pada tahun 2022 dengan penulis bernama Sri Nurhayati Hasibuan, asal Universitas Medan Area. Dengan hasil penelitian implementasi program sembako di desa Blok Sepuluh dengan menggunakan indikator dari *Van Meter* dan *Van Horn* (1975) yang terdiri dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, akurasi data/sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sumber daya, sikap pelaksana. Masih belum dikatakan berjalan dengan baik. Karena program sembako ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah

¹⁰ Nabila Puspitasari Santoso, “Pelaksanaan Program Sembako Di Kota Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), 50.

Tangga sasaran melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan beras, tetapi penyaluran raskin sering terlambat hingga membuat masyarakat penerima bantuan Program Sembako merasa kecewa. Sehingga tujuan program sembako bisa memenuhi Sebagian kebutuhan pangan beras, yang belum terimplementasi dengan baik.

Persamaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurhayati Hasibuan yakni sama-sama meneliti tentang Program Sembako. Perbedaannya terletak pada masalah yang akan di teliti, peneliti menganalisis implementasi Program Sembako dengan indikator *Van Meter* dan *Van Horn* di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Mashul Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan penulis meneliti bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat serta bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasaah Tanfidziyyah* nya.¹¹

5. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan)” pada tahun 2023 dengan penulis Ali Fahmi, asal Universitas Islam Malang. Dengan hasil penelitian bahwa kegiatan pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 di Desa Kertagena Laok tidak

¹¹ Sri Nurhayati Hasibuan, “Implementasi Program Sembako Di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Mashul Kabupaten Serdang Bedagai” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022), 57.

sebenarnya sesuai. Ketidaksiharian tersebut antara lain: adanya percepatan penyaluran yang mana pelaksanaannya menggunakan pos penyalur dan disalurkan secara tunai, penggunaan surat pertanggungjawaban mutlak untuk KPM yang masih dipergunakan yang sebenarnya sudah tidak perlu dipergunakan dan terdapat *e-warong* di tempat pelaksanaan. Di peraturan Menteri *e-warong* digunakan untuk mendistribusikan bahan pangan. Namun dalam pelaksanaan permen *e-warong* tidak dipergunakan lagi, hal ini dikarenakan proses penyaluran di laksanakan oleh pos penyalur secara tunai dan tidak melalui himbara (Bank Penyalur) lagi. Setiap Peraturan mempunyai dampak hukum yaitu jika kebijakan tidak di implementasikan dengan baik atau bantuan tidak tepat sasaran, maka pihak penyelenggara bantuan dapat diinvestegasi dengan tindakan hukum lebih lanjutm atau dapat dikaitkan dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Persamaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Fahmi yakni sama-sama meneliti tentang Program Sembako. Perbedaannya terletak pada masalah yang akan di teliti, peneliti menganalisis implementasi Program Sembako dengan dampak hukum yang ditimbulkan apabila suatu peraturan tidak diimplemtasikan dengan baik, sedangkan penulis meneliti bagaimana implementasi

¹² Ali Fahmi, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Kasus Di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan)" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2023), 17.

Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat serta bagaimana tinjauan *Fiqih Siyarah Tanfidziyyah* nya

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.¹³ Data diambil dari penelitian survei yang dihadirkan untuk mendapat fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada serta mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi, ekonomi, sosial atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Penelitian biasanya dilakukan untuk mengevaluasi perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang sama dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Penelitian ini dapat dilakukan dalam sejumlah individu, atau unit.¹⁴

¹³ Abdurahma Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Jadi kesimpulannya, penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan diharapkan dapat membantu memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dan akurat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini hakikatnya bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati. Deskriptif kualitatif bersifat analisis yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan dengan cara melihat dan mengamati untuk menganalisis secara cermat untuk mencapai sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.¹⁵

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

¹⁵ Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 213.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.¹⁶ Data yang dihasilkan merupakan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Aparat dan beberapa masyarakat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁷ Data yang diperoleh dari literatur dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah dan dari beberapa jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis Ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*)

¹⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

¹⁷ Etta Mamang Sadji and Sopiah J.W Creswell, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 13.

yang berinteraksi secara sinergis.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima Program Sembako sebanyak 593 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 1 orang Kepala Desa, dan 1 orang Pendamping Program Sembako Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang di anggap bisa mewakili populasi yang diteliti.¹⁹

Adapun Teknik sampling (pengambilan sampel) yang digunakan adalah Teknik *proposive sampling* teknik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- b. Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada point 1 diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 25.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 34.

Peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan lokasi dari pada problem yang diperoleh peneliti pada saat pra-penelitian dan objek yang sesuai pada penelitian ini yaitu di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, subjek yang dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan yaitu penerima program sembako, Pendamping Program Sembako dan Aparatur Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 1.1

Nama Nama Narasumber Program Sembako

N O	Nama Narasumber	Alamat	Temuan	Tang gal Waw ancar a
1.	Johan Safri, (Peratin Pekon Tanjung Raya	Pemasaran Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	-	24 Septe mber 2023
2.	Erik Abdul Fatah, (Pendampin g Program Sembako)	Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Lampung Barat	-	24 Septe mber 2023

3.	Asmiwati (KPM Program Sembako)	Pemangku III Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu Rumah tangga - Tidak memiliki Bayi atau Balita - Mempunyai Tanah yang luas 	24 Septem ber 2023
4.	Herlina (KPM Program Sembako)	Pemangku IV Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai rumah yang sudah permanen - Merupakan tenaga honorer 	25 Septem ber 2023
5.	Jariah (KPM Program Sembako)	Pemangku II Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan Keluarga Miskin yang tercatat dalam DTKS - Mempunyai anak desabilitas 	25 Septem ber 2023
6.	Rohayati (KPM Program Sembako)	Pemangku II Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - -Mempunyai Balita - Merupakan Keluarga Miskin yang juga keluarga penerima program PKH 	25 Septem ber 2023
7.	Hanayah (KPM Program Sembako)	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan keluarga miskin yang tercatat dalam data DTKS - Kondisi rumah yan beralaskan tanah, terbuat dari gribik dan kayu 	25 Septem ber 2023

8.	Romaini (KPM Program Sembako)	Dusun Bucu Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan Petani sayur yang sudah sukses dan memiliki tanah perkebunan yang cukup luas - Rumah yang sudah permanemt 	26 Septe mber 2023
9.	Masnuri (KPM Program Sembako)	Dusun Bucu Indah Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan pengusaha yang taraf hidupnya sudah bagus, usaha berupa penjualan pupuk dan counter internet - Rumah yang cukup mewah 	26 Septe mber 2023
10.	Dewi Yulita (KPM Program Sembako)	Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan lansia yang masih tetap bekerja sebagai buruh - Pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah kabupaten. 	26 Septe mber 2023
11.	Eliyana (KPM Program Sembako)	Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan petani sayur - Rumah yang berlalaskan tanah, dinding papan, dan terdata dalam DTKS 	26 Septe mber 2023
12.	Yusnani (KPM Program)	Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan keluarga penerima PKH 	27 Septe mber

	Sembako)	Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	- Mempunyai balita	2023
13.	Tukiyem (KPM Program Sembako)	Dusun Pemuka Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	- Merupakan pengusaha counter internet yang sudah cukup mapan - Mempunyai rumah yang cukup mewah	27 Septem ber 2023
14.	Yunida (KPM Program Sembako)	Dusun Pemuka Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	- Tidak mempunyai Bayi atau Balita - Kondisi Rumah yang memprihatinka n	27 Septem ber 2023
15.	Padilah (KPM Program Sembako)	Dusun Penyantun Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	- Tidak mempunyai Bayi atau Balita - Termasuk penerina program PKH - Merupakan pengusaha mie ayam yang sudah cukup maju	27 Septem ber 2023
16.	Marsah (KPM Program Sembako)	Dusun Penyantun Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung	- Bekerja sebagai buruh tani - Terdata dalam DTKS	27 Septem ber 2023

		Barat		
17.	Liya Verika Sari (KPM Program Sembako)	Dusun Rantau Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai Bayi - Seorang Ibu Rumah Tangga 	27 September 2023
18.	Destina Wati (KPM Program Sembako)	Dusun Rantau Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sebagai petani - Tidak memiliki Bayi atau Balita 	27 September 2023
19.	Yona Diana Sari (KPM Program Sembako)	Simpang Seblat Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Bayi - Anak menerima program KIP - Terdata penerima PKH 	27 September 2023
20.	Muntama Wati (KPM Program Sembako)	Dusun Talang Lapan Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan pengusaha kecil-kecilan - Rumah yang kurang layak beralaskan tanah, dinding bambu. 	27 September 2023

Sumber : Wawancara

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Maka, pada penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data tentang pelaksanaan program sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Wawancara

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang akan diwawancarai oleh penulis yaitu keluarga penerima manfaat, pendamping program sembako dan aparatur Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dimana penelitian kualitatif dapat memperoleh data dan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya

²⁰ Ibid.

yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Data-data tersebut berupa catatan, dokumen, surat, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan data yang diterima terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data relevansinya dengan data lain.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data, baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pegamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau pengamatan. Kemudian data tersebut dibaca dan diriview serta diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang dibutuhkan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan agar diketahui dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya yaitu editing, classifying, verifying dan concluding.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian terdiri dari.

Bab I berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus dan sub-fokus, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode peneltiandan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan selama mendukung studi penelitian ini di antaranya konsep *fiqih siyasah*, *fiqih siyasah tanfidziyyah*, dan bagian kedua membahas tentang Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosialis Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Bab III berisikan tentang gambaran umum Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang memuat sejarah Pekon Tanjung Raya, Visi Misi, Keadaan Goegrafis, Kondisi Topografi dan

iklim, Karakteristik sosial ekonomi masyarakat Pekon Tanjung Raya, selanjutnya membahas tentang implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yaitu analisis implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya membahas tinjauan *fiqih siyasah tanfidziyyah* dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Bab V merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi analisi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata “*fiqh*” berasal dari kata (arab) yang memiliki arti “faham” atau “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²¹ Adapun pengertian secara terminologi “suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang sifatnya amaliyah yang bersumber dan digali dari dalil-dalil yang tafsili”. Atau dapat dikatakan “pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh tentang ajaran Islam baik bersumber dari Al-Qur’an atau hadis Rasulullah SAW.

Secara definitif, fiqih berarti “Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar’iyah yang berhubungan dengan amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang tafsili”.²² Maksud dari kata “*Amaliyah*” adalah fiqih hanya berkaitan dengan perbuatan manusia, berupa lahiriyahnya dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan batiniyah seperti akidah atau keimanannya seseorang.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

Fiqih merupakan pemahaman *Istidal* penggunaan dalil untuk dijadikan sebuah hukum terhadap suatu masalah yang belum ada pada masa sebelumnya. Ilmu fiqih terdiri atas dua unsur yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran *furu'*. Oleh karena itu di dalam ilmu fiqih dapat menerima adanya perubahan yang sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.²³

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqih* disebut juga dengan hukum Islam. *Fiqih* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqih* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*).

Kata siyasah yang merupakan bentuk *Masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.²⁴ *Sasa* juga mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat

²³ Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²⁵

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan Batasan bahwa *siyasah* adalah membuat mashlahat manusia dengan dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan. Sedangkan Al Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.²⁶

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur-an dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam

²⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII, 2007), 74.

²⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keIslam an dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan Hadis Nabawi. Jadi, *Fiqih Siyasa* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁷

Berdasarkan beberapa arti, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasa* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasa* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *siyasa syar'iyah* yakni *siyasa* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasa Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Secara lebih luas Ibn Abidin mendefinisikan *siyasa syar'iyah* sebagai "Kemashlahatan yang ditunjukan kepada manusia yang dilakukan dengan cara membimbingnya ke jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, *siyasa* berasal dari nabi secara khusus dan

²⁷ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

umum baik zahir maupun batinnya, dari yang memegang kekuasaan serta dari para ulama, ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya”.

Dalam ilmu *fiqih siyash* hasil temuan manusia dibidang hukum di tempatkan serta mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Penetapan peraturan yang resmi oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama maka wajib ditaati dengan sepenuh hati. Kewajiban ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa [4]:59)

Seorang iman harus bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya dan melaksanakan kewajibannya. Dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa seorang imam atau khalifah memiliki keharyusan untuk bertanggungjawab terhadap tugasnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامًا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ
 رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Dari 'Abdullah bin Umar radiallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (H.R. Bukhori)

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*fiqih siyasah*" adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan kajian *fiqih siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqih siyasah* tersebut.

2. Kedudukan Fiqih Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian *Fiqih Siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan *fiqih siyasah* di

dalam sistematika hukum Islam . Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).²⁸

Tatanan pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemashlahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadist.

Fiqh Siyasa mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategi dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi

²⁸ Ibid., 7.

²⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqih siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa *fiqih siyasah* memegang peranan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqih siyasah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *fiqih siyasah*.

3. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek kajian *fiqih siyasah* terdiri dari aspek pengaturan dan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang berupa interen

suatu negara maupun hubungan yang bersifat *eksteren* antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.³⁰

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian *siyasah* “Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa *syar’iyyah*, yang kita tidakk peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari’ah ‘amah* yang tetap”.³¹

Sedangkan Abdrahman Taj, mendefinisikan objek studi *fiqih siyasah* sebagai seluruh perbuatan seorang *mukhalaf* dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan *syariat*, walaupun hal yang diatur tersebut tidak pernah dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadist.³²

Dalam tahap perkembangannya, ada beberapa pembedangan terhadap *fiqih siyasah*, namun dalam hal pembedangan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar *fiqih*. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, ada tiga bidang kajian *fiqih siyasah* yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyah*
2. *Siyasah Maliyah*
3. *Siyasah Khariyyah*

³⁰ Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 9.

³¹ Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 13.

³² *Ibid.*, 14.

Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf, Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam al-shulthaniyat*, menurutnya bidang-bidang *fiqih siyasah* meliputi :

1. *Siyasah Dusturiyat* (siyasah Perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyat* (siyasah keuangan)
3. *Siyasah Qadhaiyat* (siyasah Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyat* (siyasah Peperanagn)
5. *Siyasah Idariyat* (siyasan administrasi)³³

Hasbi Ash Shiddieqy membagi *fiqih siyasah* menajdi delapan bidang diantaranya yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuat undang-undang)
2. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
3. *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyasah Kharijjiyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksana undang-undang)
8. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan)³⁴

³³ Ibid., 40.

Pembidangan *fiqih siyasah* tersebut telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan manusia dan bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Mengenai hal tersebut pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan :

1. *Fiqih Siyasah dusturiyyah* yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dengan Lembaga negara lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqih Siyasah Dawliyyah* yaitu pengaturan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqih Siyasah Maliyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.³⁵

Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, hal tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan dapat kita maknai dari klausa surat Fathir ayat 39 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ
 الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا
 خَسَارًا

³⁴ Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

³⁵ *Ibid.*, 31.

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, barang siapa yang ingkar, maka atasnyalah kekafirannya; dan tiadalah kekafiran orang-orang kafir menghasilkan di sisi tuhan mereka melainkan kemurkaan, dan tiadalah kekafiran mereka menghasilkan bagi mereka melainkan kerugian”. (Q.S. Fathir [22]:39)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Ta’ala lah yang menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi dan secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan secara tidak langsung pula Allah Ta’ala memberikann tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi ini sehingga terciptanya kedamaian.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi tidak lain dan tidak bukan untuk tercapainya kedamain seluruh umat di muka bumi dan sebagai seorang khalifah harus mempunyai rasa keadilan tanpa memandang suku atau apapun. Dalam sebuah hadist dijelaskan.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

"Tidaklah seorang hamba yang disertai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga." (H.R Imam al-Bukhari)

Berdirinya daulah Islam iyah pertama di muka bumi adalah ketika Nabi Muhammad Shallaallahu ‘alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sebagai kepala negara dengan penuh kebijaksanaan, salah satunya terlihat ketika Rasulullah SAW tetap memberi ruang untuk kaum Yahudi dengan agama yang dipeluknya dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan orang-orang Anshar.

Persaudaraan tersebut kemudian sampai kepada masalah waris mewarisi harta kekayaan, masing-masing karena persaudaraan ini sampai kemudian dibatalkan dengan hukum mawaris.³⁶

Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks di zaman sekarang. Menurut istilah hukum modern daulah atau negara di definisikan sebagai “Sekumpulan orang yang teratur dengan menempatkan daerah tertentu, mempunyai kedaulatan, dan mempunyai identitas secara maknawi”. Sehingga dapat ditemukan unsur-unsur negara, unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Adanya sekelompok manusia
2. Tunduk pada tata aturan tertentu
3. Menempati wilayah tertentu
4. Mempunyai kedaulatan
5. Punya ciri-ciri tertentu secara maknawi

Setiap negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang ditujukan kepada seluruh warga negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

³⁶ Jimly Ash Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 9.

Menurut Ibnu Taimiyah hakikat dari sebuah pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin di lingkungan masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena sebab keegoisan mereka sendiri. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada karena suatu proses perebutan yang alamiyah, kemudian memperoleh legitimasi melalui perjanjian yang ada untuk hidup bersama. Dengan demikian penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyat yang dia pimpin.³⁷

4. Kriteria Fiqih Siyasah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *siyasah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyasah wad'iyyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

³⁷ Suharti, "Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 24-43.

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat masyarakat yang akan melaksanakannya.
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.

- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. ³⁸

B. Siyasah Tanfidziyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau suatu pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. ³⁹

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk

64. ³⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, 2.

mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin besar.

Tugas *Al- Sultah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/iman*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*. Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya *uman* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation people*.

Menurut Al Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*excute* ketentuan perundang-undangan dan (kepolisian) seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah* wali untuk setiap wilayah sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (Militer), *Sahib al-bait al-mal* (Pejabat Keuangan), dan sebagainya yang *notabene*

telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk kepala negara, al Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain khalifah.⁴⁰

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Merealisasikan suatu kebijakan atau peraturan perlu adanya sifat amanah dan bertanggung jawab baik dari pembuat dan pelaksana peraturan. Menurut Tahir Azhary, salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam yang harus dijadikan landasan bernegara adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah. Nomokrasi Islam meletakkan kekuasaan sebagai suatu amanah yang wajib ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan merupakan karunia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang kelak harus di pertanggungjawabkan kepada Allah SWT.⁴¹

Menurut kamus Munawir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 273.

⁴¹ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad SAW menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar sudah *dibai'at* menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti *pembai'atan* itu. Karena itu, keluarga Nabi Muhammad SAW tersebut tidak segera *berbai'at* kepada Abu Bakar, sungguhoub begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak *membai'atnya* juga.

Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu *sunni* dan *syi'ah*. Kelompok *sunni* percaya bahwa kepemimpinan haru dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedangkan *syi'ah* percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok *sunni*, tetapi yang pertama bagi *Syi'ah*.

Syi'ah sekarang ini khususnya aliran *isna asy'ariyyah* banyak berkembang di Iran, Iraq, dan Lebanon. Setelah imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan *syi'ah* tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah *Wilayat faqih* yang *diderivikasi* oleh imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. *Syi'ah* berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, mujtahid, dan ayat Allah sehingga sang

imam muncul kembali. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Imamah maudu'atu li khilafah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih.

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah, praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fiqih siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

Tugas *Al-sultah tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun dengan hubungan sesame negara (hubungan intrnasonal). Islam telah menganugrahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugrahkan Islam

merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dal Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 70 :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“*Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan kami*”. (Q.S. Al-Isra [17]:70)

Secara *implisit*, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketakwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah Swt menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, *diferensiasi gradasi* kemuliaan teersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka laki-laki dan perempuan kepada Allah Swt.

Dari *diferensiasi gradasi* ketaqwaan ini, lahir pula *diferensiasi gradasi* dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor *diferensiasi gradasi* kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah Swt, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas, maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk

memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 17 :

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ نَحِيرٌ فَهُوَ عَلِيُّ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (Q.S. Al-An'am [6]:17)

Begitu juga firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dala, keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl [16]:97)

Islam menjelaskan bahwa apapun yang dikerjakan akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dikerjakan. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang berbunyi :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرِ الْعُمَيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ
مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ مَّتَعَفٌ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ سُلْطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو تَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا
يُؤَدِّي حَقَّهُ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

“Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya aku orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk surga: orang yang mati syahid, seorang hamba yang menunaikan hak allah dan hak majikannya, dan orang fakir yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Aku juga orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk neraka: seorang pemimpin yang otoriter (sewenang-wenang), seorang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan seorang fakir yang sombong”. (H.R. Ahmad)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Fiqih siyasah tanfidziyyah* diperuntukan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya peraturan perundang-undangan dengan penuh keiklasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara dengan cara memperkuat rasa tanggungjawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

C. Program Sembako Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Program sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.

Tujuan Program Sembako adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar,
2. Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial,
3. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat Program Sembako yang disalurkan secara nontunai adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;

2. Menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan;
3. Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Sembilan kriteria kemiskinan diantaranya tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik.

Saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan, sedangkan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sesuai UU 13/2011 tentang Transfer Dana, data itu dari daerah, jadi data

kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi masih menerima program sembako. Hal tersebut di serahkan kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti.

Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan program sembako. Kemensos juga melakukan pepadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Dalam terminologi Program, fakir miskin dan anak terlantar termasuk ke dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS merupakan kelompok prioritas penerima manfaat program kesejahteraan sosial. Mereka menjadi prioritas karena dianggap memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki salah satu atau kombinasi dari 7 (tujuh) kriteria masalah sosial berikut: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Pasal 5 UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Pelaksanaan program sembako yang disalurkan secara nontunai harus memenuhi prinsip :

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah, dan kualitas bahan pangan serta E-warong.
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada E-warong terdekat.
3. E-warong tidak memaketkan bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh E-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
4. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
5. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai program yang disediakan pemerintah, selanjutnya di sebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di kementerian sosial.

DPM program sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan kabupaten /kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta dosahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Unit penerima manfaat program sembako adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyeluran manfaat program sembako perlu ditentukan satu nama dalam KPM sebagai pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan. Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut :

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga.
2. Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus KPM adalah

anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan.

3. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada di dalam keluarga, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus KPM.
5. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM sebagai pengurus KPM.
6. Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai pengurus KPM program sembako merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai pengurus KPM/PKH.

Kebersertaan KPM di dalam program sembako dapat diganti karena:

1. Meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain
2. Merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa/kelurahan lain
3. Calon anggota KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM
4. Calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih)
5. Calon KPM sudah mampu.

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di E-warong menggunakan dana bantuan program sembako adalah :

1. Sumber karbohidrat : beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
2. Sumber Protein Hewani : telur, daging sapi, ayam, dan ikan segar.
3. Sumber Protein Nabati : kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
4. Sumber Vitamin dan Mineral : sayur-sayur, dan buah-buahan.

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan *stunting* melalui program sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Bantuan Program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, susu, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program sembako mengkomodifikasi ketersediaan bahan pangan.

Peraturan Menteri sosial adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan peraturan

perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementrian Sosial sesuai dengan kewenangannya. Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako adalah peraturan Menteri yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai program sembako mengenai pemberian bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2023, dan diundangkan serta mulai berlaku sejak tanggal 28 Juli 2023.⁴²

Berikut adalah dasar hukum Program Sembako yaitu :

1. Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur. Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

⁴² “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Program Sembako.”

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau
5. PT Pos Indonesia (Persero).

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Tanjung Raya

1. Sejarah Pekon Tanjung Raya

Pada tahun 1969 masyarakat membentuk panitia pembangunan pekon, termasuk dalam program pemekaran pekon yang semula Pekon Induk Way Tegaga kecamatan Balik Bukit yakni Padang Cahya dan Tanjung Raya akhirnya pada tahun 1973 dilaksanakan pemecahan pekon menjadi Pekon Tanjung Raya dan menjadi Pekon Defenitip sejak Tahun 1973.

Pekon Tanjung Raya merupakan salah satu pekon di bawah naungan Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Luas wilayah Pekon Tanjung Raya sekitar 3.650 Ha, yang terbagi ke dalam lahan permukiman 1450 Ha, lahan pertanian/persawahan 1.526 Ha, lahan perkebunan 474 Ha, serta lahan yang masih berupa kebon kopi 474 Ha. Pekon Tanjung Raya berada 1100 m di atas permukaan air laut dengan suhu minimum 20⁰ C dan suhu maksimum 30⁰ C. Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya memiliki jumlah penduduk 5.391 jiwa, yang tersebar di 15 Pemangku.

Pekon Tanjung Raya berdasarkan batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Bandar Baru, selatan dengan Padang Cahya, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Sedampah Indah, dan sebelah timur dengan Hanakau.

Pada tahun 1973 kepala kampung pertama adalah Tabri Karim setelah pemecahan dari padang cahya masih dalam wilayah kecamatan balik bukit.

Tabel 2.1

Nama Nama Peratin Pekon Tanjung Raya

No	Periode	Nama Peratin	Keterangan
1	1973-1974	Tabri Karim	Kepala Kampung
2	1974-1977	Bustami	Kepala Kampung
3	1977-1999	Damiri Ibrahim	Kepala Kampung
4	1999-2004	Supardi	Peratin
5	2004-2013	Azwar Effendi	Peratin
6	2013-2016	Sunandar	PJ Peratin
7	2016-2021	Budiyono	Peratin
8	2021 s/d sekarang	Johan Safri	Peratin

Sumber : Website Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Sejarah Pembangunan Pekon Tanjung Raya

Sejak berdiri pada tahun 1973 hingga akhir 2014, ada beberapa program atau proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, ADP, atau swadaya, yakni :

Tabel 2.2

Sejarah Pembangunan Pekon

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	1994	Balai Pekon	ABPN
2	1994	Masjid Tauhid	ABPN
3	1994	Masjid Abidin	ABPN
4	1994	Masjid Nurul Iman	ABPN
5	1994	Masjid Nurul Falah	ABPN
6	1994	Masjid Attaqwa	ABPN
7	1994	Masjid Annur	ABPN

8	1994	Masjid Alkaromah	ABPN
9	1994	Masjid Alhidayah	ABPN
10	1994	Masjid Almuttaqin	ABPN
11	1994	Masjid Miftahul Jannah	ABPN
12	1994	Jalan Soekarno Hatta	ABPN
13	1994	Lapen Tanjung Raya Parda	ABPN
14	1994	Pasar Tanjung Raya	ABPN
15	2005	Lapen Jalan Pasar	APBD
16	2006	Pembukaan Jalan Way	BJSB
17	2007	Paving Blok Jalan	ADP
18	2007	Pembukaan Jalan Bucu	BJSB
19	2008	Pengerasan Jalan MTs	PNPM
20	2008	Paving Blok Jln	ADP
21	2008	Tugu Batas Pekon	ADP
22	2009	Pengerasan Jln Way	PNPM
23	2009	Pengerasan Jln Talang	APBD
24	2009	Paving Blok Jln Pelita	ADP
25	2009	Bak Umum Bucu Indah	ADP
No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
26	2009	Rijit Jln Bucu Indah	APBD
27	2009	Talut Jln Provinsi	APBN
28	2009	Pengerasan Jln Penyantun	GMBR
29	2010	Pengerasan Jln Talang	APBD
30	2010	TPA Mifathul Jannah	PNPM
31	2010	Pengerasan Jln Lingkungan	PNPM
32	2010	Paving Blok Jln Pemasaran	ADP
33	2011	Rabat Beton Tanjung Baru	GMBR
34	2011	Rabat Beton Gunung Sari	ADP
35	2011	Pengerasan Jln Bucu Indah	PNPM
36	2012	TPA Alkaromah Talang	PNPM
37	2013	Pembangunan Gedung	PNPM
38	2013	Pengerasan Jalan Talang	PNPM
39	2013	Rijit Jln Talang Delapan	APBD
40	2013	Rabat Beton Pemuka Jaya	PPIP
41	2014	Paving Pemangku Pemuka	ADP
42	2014	Rabat Pemangku Gunung	ADP
43	2014	TPA Pelita Jaya 1 Unit	APBN

44	2014	MCK Pemangku Pulau	APBD
45	2014	RijitJln MTs	APBD
46	2014	RijitJln Talang Delapan	APBD
47	2014	Rijit Jln Way Menjadi	APBD
48	2016	TPA Pulau Indah 1 Unit	ADD
49	2016	Rabat Jln Talang Delapan	ADD
50	2016	Pdam Tanjung Raya	APBN
51	2016	Drainase Pemasaran	ADD
52	2016	Rabat Pemasaran	ADD
52	2016	Rabat Talang Delapan	ADD
52	2016	Paving Blok Tanjung	ADD
52	2016	Posyandu Talang Delapan	ADD

Sumber : Website Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

3. Visi dan Misi Pekon Tanjung Raya

Visi : Terwujudnya Pekon Tanjung Raya yang masih terisolir agar lebih maju, aman tertib, damai, sejahtera, serta mempunyai daya saing seperti pekan lainnya.

Misi :

- a. Meningkatkan derajat hidup masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan sumber daya alam.
- d. (SDA) sehingga menciptakan generasi yang baik, yang akan datang tumbuh cerdas.

- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami aturan hukum dan norma yang ada.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan masyarakat.⁴³

4. Kondisi Geografis

Pekon Tanjung Raya merupakan salah satu pekon dibawah naungan Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Luas wilayah Pekon Tanjung Raya sekitar 3.650 Ha, yang terbagi ke dalam lahan pemukiman 1450 Ha, pertanian/persawahan 1.526 Ha, lahan perkebunan 474 Ha, serta lahan yang masih berupa kebon kopi 474 Ha. Pekon Tanjung Raya berada 1.100 m diatas permukaan air laut dengan suhu minimum 20⁰ C dan suhu maksimum 30⁰ C.

5. Perekonomian Pekon Tanjung Raya

Pekon Tanjung Raya merupakan sentral pertanian sayur mayur, yang sebagaimana potensi yang dimiliki dan pekon-pekon lain di Kecamatan Sukau. Penduduk pekon Tanjung Raya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sayur mayur dan sebagian kecil pedagang, dan lainnya sumber daya manusia pekon Tanjung Raya sebagai berikut :

⁴³ "Profil Masyarakat Desa," accessed October 2, 2023, <http://tanjungraya.smartvillage.co.id/index.php/artikel/2022/12/1/profil-masyarakat-desa>.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya

No	Pemangku	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
1	Tanjung Kemala	119	177	189	366
2	Tanjung Raya	114	188	180	368
3	Pemasaran	139	235	340	575
4	Pelita Raya	138	261	257	518
5	Pemuka Raya	96	180	191	371
6	Way Menjadi	96	156	162	318
7	Tanjung Baru	105	214	186	400
8	Suka Menjadi	47	98	66	164
9	Pepulau Indah	97	195	178	373
10	Bucu Indah	95	168	169	337
11	Rantau Panjang	120	222	219	441
12	Pelita Jaya	88	186	168	354
13	Penyantun	105	212	206	418
14	Pemuka Jaya	54	98	105	203
15	Talang Delapan	56	98	87	185
	Jumlah	1469	2688	2703	5391

Sumber : Website Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

6. Agama Penduduk Pekon Tanjung Raya

Penduduk di pekon Tanjung Raya mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil non Islam dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4
Agama Penduduk Pekon Tanjung Raya

No	Pemangku	Agama			Jumlah
		Islam	Katolik	Kristen	
1	Tanjung Kemala	366	0	0	366
2	Tanjung Raya	359	9	0	368
3	Pemasaran	575	0	0	575
4	Pelita Raya	504	0	14	518
5	Pemuka Raya	368	3	0	371
6	Way Menjadi	310	8	0	318
7	Tanjung Baru	396	4	0	400
8	Suka Menjadi	164	0	0	164
9	Pepulau Indah	368	5	0	373
10	Bucu Indah	328	9	0	337
11	Rantau Panjang	434	7	0	441
12	Pelita Jaya	350	4	0	354
13	Penyantun	410	8	0	418
14	Pemuka Jaya	203	0	0	203
15	Talang Delapan	185	0	0	185
	Jumlah	5320	57	14	5391

Sumber : Website Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

7. Strategi Pembangunan Pekon Tanjung Raya

Program pembangunan pekon diawali dari musyawarah dusun/pemangku hingga musyawarah di tingkat pekon yang di hadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMP, pemerintah pekon beserta LHP dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di pekon dan kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat, sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat, LHP berperan aktif membantu pemerintahan pekon dalam menyusun program pembangunan . selanjutnya, pemerintah pekon bersama LHP merumuskan program-program pembangunan pekon yakni menyusun program pembangunan yang sifatnya mendesak dan berdasarkan skala prioritas.

B. Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan mengenai implementasi pasal 2 ayat (1) huruf c peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) adalah sebagai berikut :

Johan Safri, sebagai Peratin Pekon Tanjung Raya, berusia 53 tahun dan bertempat tinggal di Pemasaran Pekon Tanjung Raya Kecamatan

Sukau Kabupaten Lampung Barat, menuturkan bahwa Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir, semenjak pandemic covid-19. Jumlah KPM program sembako ialah 593 KPM. Target penyaluran Program Sembako di Pekon Tanjung Raya sudah tercapai, namun masih perlu dilakukan pengecekan data ulang guna memperbaharui atau mengganti KPM program sembako agar tepat sasaran. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Pekon Tanjung Raya ialah mencoba untuk mengusulkan data terbaru melalui Aplikasi SIKS-NG.⁴⁴

Erik Abdul Patah, sebagai pendamping program sembako Pekon Tanjung Raya, berusia 53 tahun dan bertempat tinggal di Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, menuturkan bahwa Pendamping program sembako dan pemerintah Pekon Tanjung Raya saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk menyalurkan program sembako agar tercapainya tujuan program sembako sesuai dengan pedoman yang ada. Faktor pendukung program sembako yaitu adanya pendampingan oleh pendamping yang secara langsung turun ke tempat penyaluran program sembako, namun ada juga faktor penghambat yaitu minimnya tenaga pendamping di Pekon Tanjung Raya.⁴⁵

⁴⁴ Johan Safri (Peratin Pekon Tanjung Raya), "Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf C," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 September 2023.

⁴⁵ Erik Abdul Fatah (Pendamping Program Sembako Pekon Tanjung Raya), "Penyaluran Program Sembako Di Pekon Tanjung Raya," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asmiwati, usia 55 Tahun dan bertempat tinggal di Pemangku III Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa sasaran program sembako di Pekon Tanjung Raya sudah sesuai dengan kriteria yang ada, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan pedoman, untuk pembelian bahan sembako boleh di mana saja dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlina, usia 37 tahun dan bertempat tinggal di Pemangku IV Penyantun Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani sayur menyatakan bahwan sasaran program sembako di Pekon Tanjung Raya belum sesuai dengan kriteria yang ada, pada saat pendistribusian program sembako sudah tepat waktu, jumlah saldo program sembako yang diterima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk kualitas sembako dapat dipilih oleh KPM karena sistem yang membebaskan untuk membeli dimana saja dan untuk pengumpulan data-data administrasi program sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jariah, usia 60 tahun dan bertempat tinggal di Pemangku II Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa sasaran

⁴⁶ Asmiwati (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 24 September 2023.

⁴⁷ Herlina (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 24 September 2023.

program sembako di Pekon Tanjung Raya belum sesuai dengan kriteria yang ada karena ada KPM yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan sosial, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang mendesak dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rohayati, usia 36 tahun bertempat tinggal di Pemangku II Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai tenaga honorer menyatakan bahwa sasaran program sembako di Pekon Tanjung Raya belum sesuai dengan kriteria yang ada, pada saat pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang diterima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang diluar ketentuan dan pada saat pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁴⁹

⁴⁸ Jariah (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 25 September 2023.

⁴⁹ Rohayati (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 25 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hanayah, usia 30 tahun bertempat tinggal di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai wirausaha menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako belum sesuai dengan kriteria yang ada karena masih banyak yang lebih layak mungkin saja belum tercatat dalam DTKS, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang di terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Romaini, usia 45 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Bucu Indah Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani Sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini belum sesuai dengan kriteria yang ada karena ada beberapa KPM yang sudah pindah ke Pekon lain tetapi masih mendapat program sembako, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk pembelanjaannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

⁵⁰ Hanayah (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 25 September 2023.

pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masnuri, usia 45 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Bucu Indah Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada karena memang memenuhi kriteria dan layak untuk menerima manfaat, terkadang pendistribusian sembako sudah tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk pembelanjaannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Yulita, usia 29 tahun bertempat tinggal di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini belum sesuai dengan kriteria yang ada karena ada yang sudah mempunyai usaha yang bisa di katakan sukses dan mempunyai omset yang tinggi tetapi masih mendapatkan bantuan sosial, pendistribusian sembako sudah tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk pembelanjaannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan

⁵¹ Romaini (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 26 September 2023.

⁵² Masnuri (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 26 September 2023.

ketentuan yang berlaku dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eliyana, usia 36 tahun bertempat tinggal di Dusun Pelita Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai wirausaha menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako di Pekon Tanjung Raya belum sesuai dengan kriteria yang ada, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusnani, usia 35 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani Sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada, pendistribusian sembako sudah tepat waktu tetapi terkadang saya kurang mendapatkan onfo yang jelas mengenai kapan pendistribusian sembako, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai

⁵³ Dewi Yulita (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 26 September 2023.

⁵⁴ Eliyana (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 26 September 2023.

program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tukiye, usia 41 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Pemuka Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini belum sesuai dengan kriteria karena ada yang mempunyai mobil mendapatkan program sembako, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yunida, usia 49 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Pemuka Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani Sayur menyatakan bahwa sasaran K⁵⁶PM program sembako ini belum sesuai dengan kriteria karena kalau dilihat dari rumahnya termasuk ke dalam rumah yang

⁵⁵ Yusnani (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

⁵⁶ Tukiye (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

lengkap dengan segala fasilitasnya, pendistribusian sembako sudah tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Padilah, usia 39 tahun bertempat tinggal di Dusun Penyantun Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada, pendistribusian sembako sudah tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marsah, Usia 47 tahun bertempat tinggal di Dusun Penyantun Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini belum sesuai dengan kriteria karena ada KPM

⁵⁷ Yunida (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

⁵⁸ Padilah (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

yang merupakan bekerja sebagai pegawai honorer, pendistribusian sembako sudah tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Liya Verika Sari, usia 25 tahun bertempat tinggal di Dusun Rantau Panjang Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani Sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada, pendistribusian sembako sudah tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk pembelanjaannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Destina Wati, usia 29 tahun bertempat tinggal di Dusun Rantau Panjang Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria karena ada yang tidak tercatat dalam DTKS malah mendapatkan program

⁵⁹ Marsah (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

⁶⁰ Liya Verika Sari (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

sembako dan tergolong ke orang yang sudah mampu, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk pembelanjaannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yona Diana Sari, usia 38 tahun bertempat tinggal di Simpang Seblat Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Petani Sayur menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi, dengan adanya kebijakan terbaru mengenai program sembako ada beberapa KPM yang tidak membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan pangan melainkan hal-hal yang tidak ada dalam buku pedoman dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muntama Wati, usia 40 tahun bertempat tinggal di Dusun Talang Lapan Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau, yang berprofesi sebagai Wiraswasta menyatakan bahwa sasaran KPM program sembako ini sudah sesuai dengan kriteria

⁶¹ Destina Wati (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

⁶² Yona Diana Sari (KPM Program Sembako), “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,” *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

yang ada, terkadang pendistribusian sembako kurang tepat waktu, jumlah sembako yang saya terima sudah sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi untuk pembelanjannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengumpulan data-data untuk administrasi sudah diberikan kepada kordinator program sembako.⁶³

Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana dengan baik namun ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyeluran program sembako di Pekon Tanjung Raya.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi program sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu program yang diimplementasikan secara kontinu atau berkelanjutan setiap bulannya dan untuk bahan pangan yang diberikan setiap bulan cukup dirasakan manfaatnya oleh KPM, kordinasi antar kordinator dengan KPM berjalan dengan baik, sesuai dengan tugasnya. Adanya pendamping TKSK yang mendampingi KPM Program Sembako dengan baik, dan pelaporan terjadinya kendala berjalan dengan baik dan lancar.

⁶³ Muntama Wati (KPM Program Sembako), "Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 September 2023.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi program sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu adanya KPM yang sudah pindah ke luar Kota namun tidak mengurus surat pindah, adanya proses penggantian KPM yang membutuhkan waktu yang dirasa cukup lama, saldo di KKS KPM tidak masuk secara bersamaan, Saldo KKS KPM tidak terisi (Saldo 0), yang menyebabkan KPM tidak bisa mengambil manfaat program sembako dan adanya kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang dimana ada beberapa ketidak tepatan mengenai program sembako.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat beberapa masalah administrasi yaitu adanya DTKS yang tidak masuk dalam pendataan tersebut:

1. Adanya kecemburuan sosial dari masyarakat terhadap KPM yang seharusnya tidak layak menerima program sembako.
2. Beberapa KPM tidak mendapatkan bantuan karena adanya saldo kosong.
3. Ada beberapa KPM yang sedang berada di luar kota tetapi masih mendapatkan program sembako

Berdasarkan uraian diatas pada bab selanjutnya penulis akan menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan yang didapatkan pada saat wawancara.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dan menurujuk pada landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan menganalisis permasalahan pada penelitian ini menggunakan data yang telah penulis kumpulkan.

Peneliti menganalisis bahwa implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh pendataan yang kurang maksimal, karena data yang diambil sebagai KPM program sembako tidak melibatkan pemerintah desa Pekon Tanjung Raya. Data yang diambil sebagai KPM program sembako diperoleh dari DTKS Kabupaten Lampung Barat. Dimana ada kemungkinan data yang dipakai belum diperbaharui dan adanya ketidaksesuaian data yang ada dilapangan.

Peneliti menganalisis bawhwa tujuan dari program sembako ini belum tercapai sepenuhnya. Dikarenakan masih adanya kriteria KPM yang tidak terpenuhi misalnya bukan termasuk keluarga miskin, tempat tinggal yang sudah permanen dan lebih dari 100 meter persegi serta mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil, serta usaha yang sudah maju.

Pemerintah Pekon Tanjung Raya telah mengupayakan untuk pembaharuan data KPM program sembako dengan mengajukan penggantian KPM yang dirasa sudah mampu dalam ekonomi dan tidak berdomisili lagi di Pekon Tanjung Raya melalui aplikasi SIKS-NG. Namun hal itu membutuhkan waktu lama karena perlu adanya peninjauan kembali di lapangan oleh dinas sosial apakah memang betul layak atau tidak.

Penyaluran dana Program Sembako kepada KPM di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat peneliti menganalisis bahwa telah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tetapi pada saat penyaluran dana kepada KPM program sembako ada beberapa KPM yang saldonya masih kosong sehingga KPM belum dapat menerima manfaat program sembako. Hal ini disebabkan oleh sistem yang mengatur penyaluran dana program sembako, kendala sistem tersebut menimbulkan kecemburuan sosial antar KPM program sembako.

Jumlah dana yang diterima oleh KPM program sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan pengaturan dalam pedoman program sembako. Dengan diberlakukannya sistem terbaru program sembako yang semula berupa barang atau sembako, sekarang telah berganti ke uang tunai yang disalurkan melalui Bank Himbara, Kantos Pos Indonesia, atau di masukan kedalam KKS penerimaan program sembako.

Peneliti menganalisis bahwa adanya sistem terbaru ini memang memudahkan KPM program sembako untuk dapat memilih dimana saja membelanjakan sembako tanpa harus terikat kepada *e-warong* yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut peneliti sistem tersebut sudah sesuai jika tujuannya agar memudahkan KPM dan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum *e-warong*. Tetapi di lapangan banyak KPM program sembako yang tidak membelanjakan uang tersebut sesuai dengan pedoman program sembako, hal ini disebabkan oleh kebutuhan di masing-masing KPM yang berbeda.

Administrasi untuk kepentingan pengumpulan data oleh pendamping program sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah terkordinir dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman program sembako. Pendamping program sembako di Pekon Tanjung Raya melakukan pengumpulan data satu persatu yang dikumpulkan ke rumah koordinator per dusun dan nantinya koordinator menyerahkan kepada pendamping program sembako. Pada saat penyaluran pendamping sembako mengumpulkan KPM di rumah pendamping guna memberikan arahan untuk bagaimana pencairan dana dan apa yang harus KPM program sembako lakukan setelah mendapatkan dana program sembako.

Berdasarkan pemaparan analisis data di atas dapat di katakan bahwa implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program

Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pedoman program sembako.

B. Pandangan *fiqih siyasah tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

Kebijakan bantuan sosial telah dilakukan di zaman Islam pada masa Rasulullah SAW dan khalifah. Pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, mendata, serta mendistribusikan dana bantuan sosial dilakukan Rasulullah SAW dan Umar Bin Khattab.

Pengawasan bantuan sosial di zaman Rasulullah SAW serta para Khalifah dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada kezaliman dan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Seseorang yang diangkat untuk mengurus pendistribusian bantuan sosial akan bertanggung jawab kepada khalifah.

Dalam hal kebijakan bantuan sosial terutama program sembako pemerintah juga telah membentuk lembaga negara yang bertugas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk melaksanakan program sembako Kemensos bekerja sama dengan bank penyalur (Himbara/BRI), dinas sosial daerah Provinsi, dan dinas sosial daerah Kabupaten/Kota menangani pengelolaan dan pengawasan penyaluran program sembako untuk menjamin pelaksanaan

program sembako. Pemerintah desa bertugas dalam mengupayakan masyarakatnya untuk mendapatkan bantuan sosial lewat pemdataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian dari kajian *Fiqih Siyash Tanfidziyyah* atau disebut politik pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Siyash tanfidziyyah yang merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan yang menjalankan roda pemerintahan di negara demokrasi seperti Indonesia. Kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan negara ada pada pemerintah yang memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk mensejahterakan rakyat dan negaranya. Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *alsulthahh al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Seperti Firman Allah SWT dalam qur'an surat An nisa ayat 59 berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa [4]:59)

Seorang iman harus bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya dan melaksanakan kewajibannya. Dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa seorang imam atau khalifah memiliki keharyusan untuk bertanggungjawab terhadap tugasnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Dari 'Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan

dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (H.R. Bukhori)

Kekuasaan eksekutif (*alsulthahh al-tanfidziyyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah*, *khalifah*, *imarah*, dan *wizarah*. Konsep *imamah* artinya rakyat atau bangsa yang dalam penelitian ini adalah Presiden Republik Indonesia sebagai seorang pemimpin di Indonesia yang mempunyai pengikut atau yang disebut warga negara. Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Lampung Barat merupakan *wazir* atau orang yang diberikan beban oleh *imarah* Presiden Republik Indonesia karena diberi alih/peran untuk membantu Presiden dalam tugas kesejahteraan sosial melalui pengadaan bantuan sosial pangan. Pemerintah Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat disini sebagai *wazir* atau orang yang diberikan beban oleh *imarah* Presiden Republik Indonesia dalam tugas penyaluran program sembako.

Berdasarkan penjabaran di atas dalam pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah memenuhi prinsip *fiqih siyasah tanfidziyyah* sebagaimana menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sepenuhnya terlaksana sesuai karena ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi. KPM program sembako di pekan Tanjung Raya belum memenuhi kriteria penerima manfaat tetapi pemerintah Pekon Tanjung Raya sudah menupayakan penggantian KPM. Pemerintah Pekon Tanjung Raya sudah mengajukan penggantian KPM melalui SKIS-NG hanya saja proses tersebut membutuhkan waktu.
2. Tinjauan *fiqih siyasah tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah memenuhi prinsip *fiqih siyasah tanfidziyyah* sebagaimana menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Pemerintah Pekon Tanjung Raya sudah mengupayakan yang terbaik untuk melaksanakan sesuai dengan prinsip *fiqih siyasah tanfidziyyah* tetapi memang ada beberapa

data yang harus diperbaharui guna menerapkan prinsip adil, dan sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 serta Hadist Riwayat Bukhari.

B. Rekomendasi

Skripsi ini penulis rekomendasikan kepada pihak terkait baik dalam rangka meningkatkan mekanisme penyaluran program sembako sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparaturnya di Pekon Tanjung Raya untuk dapat melakukan pengkajian ulang mengenai KPM Program Sembako agar tetap sasaran dan memperbaiki kinerja pendamping Program Sembako untuk lebih memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh KPM Program Sembako di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat agar.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat mengelola Program Sembako ini dengan baik. Seperti data-data penerima Program Sembako seharusnya lebih diperhatikan lagi dan jika memungkinkan dilakukan survey ulang atau pendataan ulang dengan mengupdate data minimal 2 tahun sekali agar program sembako ini tetap sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat.
3. Diharapkan aparaturnya dan pendamping program sembako di Pekon Tanjung Raya dapat saling berkontribusi untuk melakukan pelayanan terbaik untuk lancarnya penyaluran program sembako.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Asmiwati (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Destina Wati (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Dewi Yulita (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Eliyana (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Erik Abdul Fatah (Pendamping Program Sembako Pekon Tanjung Raya). “Penyaluran Program Sembako Di Pekon Tanjung Raya.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Fahmi, Ali. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Kasus Di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan).” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2023.
- Fathurrohman, Muhammad, and Sulistyorini. “Implementasi Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Secara Holistik.” Jakarta: Teras, 2012.
- Fatoni, Abdurahma. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Hanayah (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasibuan, Sri Nurhayati. “Implementasi Program Sembako Di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Mashul Kabupaten Serdang Bedagai.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2022.
- Herlina (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jariah (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Johan Safri (Peratin Pekon Tanjung Raya). “Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf C.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Liya Verika Sari (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Mahendra, A.A. Oka. *Pedoman Praktis Legal Drafting (Panduan Praktis Merancang Peraturan Perundang-Undangan Secara Jelas Dan Efektif)*. Edited by Stara Pers. Malang, 2017.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Marsah (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Masnuri (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Muntama Wati (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Padilah (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Program Sembako.”
- Pranata, Angga. “Analisis Fiqh SIyasah Terhadap Penetapan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (Studi Di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- “Profil Masyarakat Desa.” Accessed October 2, 2023. <http://tanjungraya.smartvillage.co.id/index.php/artikel/2022/12/1/profil-masyarakat-desa>.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

- Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII, 2007.
- Risnawati. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Di Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rohayati (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Romaini (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sadji, Etta Mamang, and Sopiha J.W Creswell. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Salim, Yunny Salim Petter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern, 2010.
- Santoso, Nabila Puspitasari. “Pelaksanaan Program Sembako Di Kota Bandar Lampung.” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.
- Sembako), Yunida (KPM Program. “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako,.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Shiddiqie, Jimly Ash. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sriyana. *Masalah Sosial (Kemiskinan, Pemberdayaan, Dan Kesejahteraan Sosial)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharti. “Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah).” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 24–43.
- Suketi. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tukiyem (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.

Yona Diana Sari (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Yusnani (KPM Program Sembako). “Ketepatan Sasaran, Waktu Penyaluran Dan Administrasi Program Sembako.” *Wawancara Dengan Penulis*.

LAMPIRAN






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI

Nama : Rantika Putri Andina
NPM : 2021020158
Pembimbing skripsi I : Dr. Numazli, S.H., S.Ag., M.Ag
Pembimbing skripsi II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
Judul skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

NO	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	06 Maret 2023	Konsultasi judul skripsi		
2	13 April 2023	Acc judul skripsi		
3	26 Mei 2023	Bimbingan proposal skripsi		
4	29 Mei 2023	Acc Proposal skripsi untuk di Seminarkan		
5	08 September 2023	(setelah seminar) Acc perbaikan proposal Pembimbing II untuk di lanjutkan ke Pembimbing I		

6	15 September 2023	Bimbingan proposal skripsi (revisi judul, cover, penemabahan kajian terdahulu, penulisan, daftar Pustaka) oleh Pembimbing I dan dilanjut sampai bab v	f	
7	15 September 2023	Acc bab I Pembimbing I dan dilanjut ke bab V	f	
8	13 November 2023	Bimbingan pertama bab I-5 dengan pembimbing II		
9	17 November 2023	Bimbingan dan perbaikan (cover perbaikan spasi, ukuran ayat, penempatan tabel, penulisan footnote dan daftar pustaka)		
10	20 November 2023	Acc Skripsi oleh Pembimbing II dan dilanjut ke Pembimbing I		
11	20 November 2023	Bimbingan dengan Pembimbing I diperbaiki (fokus dan subfokus penelitian, penambahan hadis, penulisan kata yang salah, perbaikan analisis dan kesimpulan)	f	

12	07 Desember 2023	Munaqosahkan)	7	
----	---------------------	---------------	---	--

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP. 19711106199803205

Pembimbing II



Arif Ekri, S.H.L., M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3354/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT
(1) HURUF C PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO
(Studi Di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Rantika Putri Andina	2021020158	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SIYASAH
TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT
(1) HURUF C PERATURAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO

Submission date: 14-Dec-2023 12:10PM by Perpustakaan Pusat

Submission ID: 2257675709

File name: Dokumen_dari_Rantika.docx (337.8K)

Word count: 3485

Character count: 23992

ANALISIS KEASLIAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF C PERATURAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

ORIGINALITY REPORT

19%	13%	3%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	9%
2	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
6	peraturan.go.id Internet Source	<1%
7	Priani Wina, Novi Triana Habsari. "PERAN PEREMPUAN DAYAK KANAYATN DALAM TRADISI UPACARA NAIK DANGO (STUDI DI DESA PADANG PIO KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN	<1%

BARAT)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2017

Publication

8	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
10	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
14	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	<1 %
15	Maskuri Maskuri. "PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN MUTU PENYELENGGARAAN PESANTREN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO", As- Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2019 Publication	<1 %

16	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
17	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
18	mazuddin.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	Yusran, Muhammad Akbar. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT", <i>Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara</i> , 2023 Publication	<1 %
20	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %
22	id.scribd.com Internet Source	<1 %
23	issuu.com Internet Source	<1 %
24	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
25	media.neliti.com Internet Source	<1 %
26	www.scribd.com Internet Source	<1 %





RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **PANTIKA PUTRI ANDINA**
 NPM : **2021020152**
 Prodi : **HUKUM TATA NEGARA**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :


1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 14 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,




 Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
 Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.
 Website : www.pmpstsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/106/SUKET-PNLT/III.15/2023

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMBACA : Surat Permohonan dari Rantika Putri Andina

MEMPERHATIKAN : Permohonan Izin Riset

MEREKOMENDASIKAN :

Nama : Rantika Putri Andina
NPM : 2021020158
NIK : 1804105112020001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/TGL Lahir : Cunggu , 11 Desember 2002
Alamat : Pekon Balak RT/RW 000/000 Desa/Kel Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian : Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat
Judul Penelitian : Tinjauan Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat)
Waktu yang diberikan : dari Tanggal 8 November 2023 sampai dengan Tanggal 8 November 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Liwa, 8 November 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

08/11/2023 11:40:21



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SUKAU
PEKON TANJUNG RAYA**

Jln Raya Liwa Ranau Pekon Tanjung Raya Sukau Lampung Barat Kode Pos 34879.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/11.2001/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Peratin PekonTanjung Raya kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Menerangkan Dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rantika Putri Andina
Tempat Tanggal Lahir : Cunggu, 11-12-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pekon Balak, Batu Brak

Telah diberikan izin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dan judul " Tinjauan Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Raya
Pada Tanggal : 25 September 2023

PERATIN TANJUNG RAYA



JOHAN SAFRI, S.T

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada penanggung jawab penyaluran Program Sembako

1. Bagaimana implementasi Program Sembako di Pekon Tanjung Raya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penanggung jawab penyaluran Program Sembako dalam mencapai target yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penanggung jawab penyaluran Program Sembako untuk mengatasi kendala tersebut?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab penyaluran aProgram Sembako dalam mengaktifkan penyaluran bantuan tersebut?
5. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki penanggung jawab Program Sembako sudah mumpuni membantu dalam mencapai target tersebut?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran Program Sembako tersebut?
7. Apa saja target yang sudah dan belum tercapai dalam penyaluran Program Sembako di Pekon Tanjung Raya pada tahun 2023?
8. Apakah dalam penyaluran Program Sembako sudah sesuai kriteria penerima Bantuan Program Sembako?
9. Apa saja dampak dari faktor penghambat Program Sembako di Pekon Tanjung Raya?
10. Berapa jumlah penerima Bantuan Program Sembako di Pekon Tanjung Raya?

Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) :

1. Apakah KPM program sembako sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang berlaku?
2. Apakah penyaluran sembako sudah tepat waktu?
3. Apakah jumlah sembako yang diterima sudah sesuai dengan pedoman program sembako?
4. Bagaimana kualitas beras dan telur yang di dapatkan dan apakah masih layak untuk dikonsumsi?
5. Apakah harga yang diberikan oleh *e-warong* sesuai dengan pedoman program sembako?
6. Apakah KPM program sembako sudah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk administrasi?

Wawancara dengan Peratin Pekon Tanjung Raya Bapak Johan Safri



Wawancara dengan Pendamping Program Sembako Bapak Erik Abdul Fatah



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Asmiwati



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Herlina



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Jariah



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Rohayati



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Hanayah



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Romaini



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Dewi Yulita



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Masnuri



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Eliyana



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Yusnani



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Tukiye



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Yunida



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Marsah



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Padilah



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Liya Verika Sari



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Destina Wati



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Yona Diana Sari



Wawancara dengan KPM Program Sembako Ibu Muntama Wati

